



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1913/Pdt.G/2018/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

NAMA, Jakarta 16 Oktober 1978 umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Ibu rumah tangga Bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;
Melawan

NAMA, Jakarta 15 Desember 1977 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Terakhir S1, Bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1913/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat pernah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diperintah oleh Majelis Hakim untuk hadir kembali dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018, tetapi tetap tidak hadir di

Hlm. 1 dari 3 hlm. Put. No. 1913/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Dan juga Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita, tetapi tetap Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah diperintah dan dipanggil dengan resmi dan patut menurut hukum tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1913/Pdt.G/2018/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Masalan Bainon, S.Ag, M.H dan Tuti Sudiarti, SH, MH sebagai hakim-hakim anggota. Putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih

Hlm. 2 dari 3 hlm. Put. No. 1913/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

Hlm. 3 dari 3 hlm. Put. No. 1913/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)